



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR 2 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 09/DPRD/IV/2005 Tanggal 11 April 2005 Tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota Pekalongan yang berbentuk Badan dan Kantor;
7. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Badan;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, sebagai Berikut :

(1) BADAN

(1) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA,
terdiri dari :

1. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pekalongan Barat;
2. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pekalongan Utara;
3. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pekalongan Timur;
4. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pekalongan Selatan.

(2) BADAN ARSIP, DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN, terdiri dari :

1. UPT Perpustakaan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT adalah merupakan Unsur Pelaksana Operasional Badan..
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Kota Pekalongan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Eselonering Jabatan serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di Lingkungan UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Mei 2005

PENJABAT WALIKOTA PEKALONGAN

cap

ttd.-


SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2

**SEKRETARIS DAERAH**
dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 9
TANGGAL : 3 Mei 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BADAN



PENJABAT WALIKOTA PEKALONGAN

cap

ttd.-

SAMSUDIAT